

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya upaya dari pemerintah untuk melindungi hak konstitusional anak, dengan menerbitkan kartu identitas anak sebagai alat bukti yang sah bahwa saja mereka adalah penduduk yang terdata secara resmi. Penerbitan kartu identitas anak bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan, dan pemenuhan hak konstitusional bagi anak, kartu identitas anak memiliki dua jenis, yaitu kartu identitas untuk anak berusia 0-5 tahun dan 5-17 tahun. Pelaksanaan program pemerintah mengenai kartu identitas anak tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Program Kartu Identitas Anak. Dan penelitian ini mengenai bagaimana pelaksanaan program kartu identitas anak di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan khususnya di Desa Sidaraja. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan sosialisasi program kartu identitas anak ini, sudah melalui tahap menginterpretasikan suatu kebijakan dengan baik. Namun dalam hal mengorganisir seperti mengatur sumber daya manusia, unit-unit dan metode-metode untuk melaksanakan program belum terlaksanakan dengan baik. Dan pelaksanaan program kartu identitas anak ini kurang efektif, dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui program kartu identitas anak; (2) Kendala dalam pelaksanaan program kartu identitas anak yaitu, secara external dan internal, dimana secara external sering ditemukan data yang berbeda antara kartu keluarga, kartu tanda penduduk, dan akta kelahiran dan saat disekolah banyak peserta didik yang tidak menyimak arahan untuk membuat kartu identitas anak. Secara internal yaitu habisnya blangko, sistem eror dan kurangnya tenaga operator dikarenakan dana yang kurang; (3) Upaya yang akan dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mengoptimalkan pelaksanaan program kartu identitas anak yaitu dengan menyewa wartawan agar meliput kegiatan sosialisai program kartu identitas anak dan dimuat di media online, serta menambah perangkat komputer, operator, penambahan dana untuk pengadaan blangko, dan membuat aplikasi pengambilan nomor antrian secara online.

Kata Kunci: Anak, Kartu Identitas Anak, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.